

## **Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Perspektif *Siyasah Dusturiyah***

**Ade Resha Savitri, Achmad Umardani**

Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

*adereshasavitri@gmail.com*

### **Abstract**

*Human rights for persons with disabilities are still not fulfilled equally, this is because persons with disabilities are still underestimated by the majority of society, with their limitations making them considered a weak group. Likewise with regard to general elections, persons with disabilities sometimes receive less attention, especially in terms of accessibility. Even though they have the same rights as other citizens. This study discusses the fulfillment of the political rights of persons with disabilities in Kendal Regency based on Law no. 8 of 2016 and its review in the perspective of siyasah dusturiyah. Through a qualitative approach to this empirical juridical research, it produces conclusions 1). Kendal Regency KPU as the organizer of the election has made efforts to fulfill the political rights of persons with disabilities in accordance with Law no. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities but there are still obstacles in fulfilling the political rights of persons with disabilities such as; difficulties in obtaining concrete data, not yet thorough political education; there are still TPS that are not accessible; and low political awareness of both persons with disabilities and families of persons with disabilities. Fulfilling the political rights of persons with disabilities in the siyasah dusturiyah perspective there are still several things that are not in accordance with Islamic teachings, this can be seen from the persistence of discrimination against people with disabilities where they do not get their full political rights.*

**Keywords:** *Disability; Political Rights; Siyasah Dusturiyah*

### **Abstrak**

*Hak asasi bagi penyandang disabilitas masih belum terpenuhi secara merata hal ini dikarenakan penyandang disabilitas masih dipandang sebelah mata oleh sebagian besar masyarakat, dengan keterbatasan yang dimiliki membuat mereka dianggap sebagai kelompok yang lemah. Begitu pula yang berkaitan dengan pemilihan umum, para penyandang disabilitas kadang kurang mendapat perhatian terutama dalam hal aksesibilitas. Padahal mereka memiliki hak yang sama seperti warga negara lainnya. Penelitian ini membahas pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Kabupaten Kendal berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 dan tinjauannya dalam perspektif siyasah dusturiyah. Melalui pendekatan kualitatif penelitian yuridis empiris ini menghasilkan simpulan 1). KPU Kabupaten Kendal sebagai penyelenggara pemilu sudah mengupayakan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016*



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). All

writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

*tentang Penyandang Disabilitas akan tetapi masih terdapat kendala-kendala dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas seperti; kesulitan mendapatkan data yang konkrit, belum menyeluruhnya pendidikan politik; masih terdapat TPS yang tidak aksesabilitas; dan rendahnya kesadaran politik baik dari penyandang disabilitas maupun pihak keluarga penyandang disabilitas. Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam perspektif siyasah dusturiyah masih ada beberapa hal yang belum sesuai dengan ajaran Islam, hal ini bisa dilihat dari masih adanya diskriminasi terhadap kaum disabilitas yang mana mereka tidak mendapatkan hak-hak politiknya secara penuh.*

**Kata Kunci:** *Hak Politik; Penyandang Disabilitas; Siyasah Dusturiyah*

## **Pendahuluan**

Hak asasi manusia adalah hak yang diakui secara universal yang diberikan oleh sang Pencipta kepada manusia sejak lahir (Ashri, 2018). Hak setiap manusia menuntut agar hak itu dijalankan atau dicapai tanpa membahayakan hak orang lain. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, menurut Pasal 1 angka 3 UUD 1945; negara hukum dituntut untuk menjunjung tinggi hak asasi warga negaranya (Mujiburohman, 2017). Sebagai hak asasi manusia yang mendasar penghormatan, perlindungan, dan penegakan HAM sangat diperhatikan di Indonesia untuk mencapai kesejahteraan, kesetaraan, penghormatan, keadilan, dan kebahagiaan (Halalia, 2017).

Manusia memiliki berbagai macam kemampuan, arti kata tersebut berasal dari istilah bahasa Inggris "different ability", yang menggambarkan berbagai macam keterbatasan yang dimiliki oleh seseorang, seperti keterbatasan sensorik, fisik, intelektual, atau mental dalam jangka waktu lama dan ketika berhadapan dengan berbagai rintangan tidak dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam masyarakat (Haryanto dkk., 2021).

Konsep persamaan hak antar sesama manusia tidak menghendaki adanya perbedaan terhadap penyandang disabilitas, akan tetapi berdasarkan fakta penyandang disabilitas tetap menjadi bagian yang kurang diperhatikan dalam upaya mewujudkan haknya salah satunya yaitu hak politik. Untuk tercapainya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, perkembangan demi perkembangan terus berjalan di Indonesia sebagai negara hukum dan menjunjung tinggi HAM mulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, konvensi hak-hak disabilitas, dan yang terakhir adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Perkembangan tersebut memberikan peluang serta jaminan yang lebih luas terhadap pemenuhan hak penyandang

disabilitas demi tercapainya peningkatan kesejahteraan serta keadilan bagi penyandang disabilitas (Halalia, 2017).

Pasal 27 UUD 1945, menyatakan bahwa: “Segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama, tanpa adanya perbedaan suku, agama, ras, maupun asal usul. UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif dan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan yang diskriminatif itu” agar setiap warga negara dapat menggunakan hak politiknya tanpa halangan dalam Pasal 28I ayat 2 (Suryawati, 2020). Menurut pasal tersebut, setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas berhak atas kesempatan yang sama dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Hak asasi manusia menjaga nilai-nilai hak tersebut seperti kesetaraan dan non-diskriminasi khususnya kepada penyandang disabilitas (Handrawan dkk., 2019).

Hak politik penyandang disabilitas sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas seperti memilih dan dipilih dalam jabatan publik, memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilu, membentuk menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat atau partai politik, berperan secara efektif dalam sistem pemilu pada semua tahap atau bagian penyelenggaraannya, memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggara pemilu, memperoleh pendidikan politik. Dalam pasal tersebut penyandang disabilitas sangat penting untuk dilindungi, dihormati dan dipenuhi untuk mewujudkan keadilan serta penghapusan diskriminasi politik terhadap mereka yang sampai saat ini menjadi problematika yang belum terselesaikan.

Rendahnya tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas di Kabupaten Kendal menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengungkap kendala atau faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan DPT Kabupaten Kendal pada Pilkada tahun 2020, total DPT penyandang disabilitas di Kabupaten Kendal mencapai 1.837 jiwa. Penyandang disabilitas yang menggunakan kebebasan politik untuk memilih adalah 687, jika diprosentase pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kebebasan politik untuk memilih hanya 37,4% dari jumlah disabilitas yang terdaftar. Sementara tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Kendal naik 8,53 persen menjadi 75,95

persen dari sebelumnya 67,42 persen. Di tingkat provinsi, Jawa Tengah berada di angka 74,34 persen tingkat pemilih dari 15.517.297 daftar pemilih tetap (DPT) (Umardani & Fithra, 2023).

Meskipun telah diupayakan oleh KPU Kabupaten Kendal sebagai penyelenggara pemilu, namun banyak penyandang disabilitas yang belum menggunakan hak pilihnya karena kendala pendataan dan masih ada di antara mereka yang belum terdaftar sebagai pemilih tetap atau belum memiliki Kartu Tanda Daftar Pemilih Elektronik (E-KTP). Selain itu, tempat pemungutan suara (TPS) yang disediakan sebagian belum bisa diakses oleh penyandang disabilitas, sehingga apabila tidak ada bantuan dari pihak lain, penyandang disabilitas enggan pergi ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya (N. Akhirin, komunikasi pribadi, 9 September 2021).

Penelitian ini lebih memfokuskan kajian hak politik dalam perspektif hukum Islam, yang dalam hal ini secara spesifik dibahas dalam kajian *siyasah dusturiyah*. *Siyasah dusturiyah* merupakan bagian dari fikih siyasah yang membahas tentang peraturan dasar suatu negara, sistem pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan, hak-hak dasar warga negara, dan lain-lain (Ramadhan, 2019). Secara lebih khusus terkait pemenuhan hak politik penyandang disabilitas masuk dalam pembahasan siyasah dusturiyah yang membahas tentang hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Dalam konteks siyasah dusturiyah pemenuhan hak politik penyandang disabilitas yang diberikan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu haruslah bersifat adil terkait pemberian hak politik penyandang disabilitas dan masyarakat juga haruslah bersifat terbuka, sehingga harus ada hubungan timbal balik dan sifat keterbukaan pemerintah dan masyarakat dalam pemenuhan hak politik disabilitas. Dengan ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa siyasah dusturiyah merupakan suatu undang-undang yang mengatur tentang hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Undang-undang tersebut dalam konteks ini yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Banyaknya pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Kendal yang belum mendapatkan haknya, maka sangat penting untuk memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas agar tidak terjadi kecurangan dalam pemilu dengan melihat proses yang menjamin terpenuhinya hak politik penyandang disabilitas di

Kabupaten Kendal berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

### **Metode**

Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang mempelajari dan mengkaji hukum dalam masyarakat (Bachtar, 2019). Penelitian hukum empiris bertujuan untuk melihat hukum dalam arti praktis dan mengkaji bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, data primer diambil dalam bentuk observasi, wawancara secara langsung dilapangan. Sumber data sekunder terdiri dari dua yaitu bahan hukum primer dari Undang-undang Penyandang Disabilitas, bahan hukum sekunder diperoleh dari karya ilmiah, jurnal, dokumen DPT penyandang disabilitas. Teknik pengumpulan data penulis mengambil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilaksanakan langsung dengan Komisioner KPU Kabupaten Kendal dan beberapa penyandang disabilitas kabupaten Kendal. Dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis kualitatif deskriptif yaitu dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

### **Pembahasan**

#### **1. Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pilkada Kendal 2020 Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas**

Salah satu ciri pemilu yang demokratis adalah tingkat antusias warga dalam menggunakan hak pilihnya di TPS. Tingkat keterlibatan masyarakat yang lebih tinggi akan berpengaruh signifikan terhadap kualitas demokrasi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kendal bertanggung jawab dalam berlangsungnya Pilkada Kendal 2020 yang dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, mulai dari tahap perencanaan hingga pemungutan suara, termasuk juga memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat memberikan hak suara mereka.

Kabupaten Kendal memiliki 20 Kecamatan yang terdiri dari 20 kelurahan dan 226 desa, jumlah penduduknya mencapai kurang lebih 1,03 juta jiwa dan jumlah penyandang disabilitas berdasarkan data kependudukan penyandang disabilitas di Kabupaten Kendal tahun 2020 dan terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 1837 jiwa. Dari jumlah tersebut disabilitas yang menggunakan hak pilihnya dalam pilkada tahun 2020 berjumlah 687 jiwa atau berkisar 37,4 persen.

No	Kecamatan	Jumlah DPT	Jumlah Menggunakan Hak Pilih	Presentase
1	Plantungan	119	38	32%
2	Pageruyung	22	9	41%
3	Sukorejo	58	24	41,4%
4	Patean	161	65	40,4%
5	Singorojo	117	40	34,2%
6	Limbangan	52	17	33%
7	Boja	103	17	17%
8	Kaliwungu	73	33	45,2%
9	Brangsong	130	42	32,3%
10	Pegandon	79	28	35,4%
11	Gemuh	228	101	44,2%
12	Weleri	47	8	17%
13	Cepiring	125	57	46%
14	Patebon	128	47	37%
15	Kendal	121	47	39%
16	Rowosari	45	24	53,3%
17	Kangkung	74	33	45%
18	Ringinarum	16	7	44%
19	Ngampel	93	32	34,4%
20	Kaliwungu Selatan	46	18	39,1%
Total		1837	687	37,4%

Hak politik warga negara, termasuk hak penyandang disabilitas, dapat diwujudkan melalui langkah-langkah seperti peningkatan aksesibilitas, perlindungan kebebasan berpendapat, dan partisipasi dalam pemilihan yang demokratis. Secara yuridis, “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”, sebagaimana tercantum dalam pasal 43 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatur tentang hak pilih.

Dalam Undang-undang tentang pemilihan umum juga menegaskan terkait hak politik disabilitas, sebagaimana dalam Pasal 5 UU No. 7 Tahun 2017 “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara Pemilu.”

Hak politik penyandang disabilitas dilindungi dalam Pasal 13 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu “hak untuk memilih dan dipilih untuk jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik secara tertulis dan lisan, hak untuk memilih partai politik dan/atau perseorangan dalam pemilihan umum, berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya, dan hak untuk mendapatkan fasilitas yang aksesibilitas dan hak untuk mendapatkan pendidikan politik.

Penegasan lebih lanjut bahwa pemerintah dan negara wajib menjamin hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih diatur dalam Pasal 75 (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sesuai dengan Pasal 77, pemerintah dan pemerintah daerah harus memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang sama terhadap proses politik, termasuk prosedur, fasilitas, dan alat pemungutan suara yang dapat diakses.

Dari penjelasan undang-undang diatas menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Karena kemampuan mereka yang terbatas, penyandang disabilitas belum mendapat tempat dimasyarakat akan keberadaannya dan kurang diperhatikan untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan politik.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab atas berbagai tugas sebagai penyelenggara pemilu. Hak politik bagi penyandang disabilitas diprioritaskan oleh KPU Kabupaten Kendal, dimana KPU Kabupaten Kendal dalam setiap tahapannya berpedoman pada Undang-undang yang mengatur terkait hak politik, seperti Pasal 13, 75, dan 77 UU No. 8 Tahun 2016, yang mengatur hak politik penyandang disabilitas. Adapun upayanya adalah:

**a) Menjadi penyelenggara pemilu**

KPU Kabupaten Kendal sebagai penyelenggara pemilu memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk bergabung sebagai badan adhoc, antara lain mencalonkan diri sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pendaftaran Pemilih (pantarlilh), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Dewan Petugas Tata Tertib (gastib), selama mereka mampu melaksanakannya (A. Zaenutolibin, komunikasi pribadi, 19 September 2022).

**b) Pendataan**

Terdaftar sebagai pemilih tetap dalam pemilihan umum merupakan suatu keadilan yang harus dipenuhi, terutama bagi penyandang disabilitas. Pendataan penyandang disabilitas erat kaitannya dengan persiapan pengadaan logistik sebagai alat bantu mereka dan pendistribusiannya ke masing-masing TPS sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, oleh karena itu pada tahap ini perlu diperhatikan agar hak pilihnya dapat terpenuhi.

Petugas pemilu memulai dengan mendata warga dari rumah ke rumah dan tentunya mendata sesuai syarat seperti sudah mempunyai E-KTP, dan menjelang pemilu KPU Kabupaten Kendal bekerja sama dengan dispendukcapil untuk pembuatan E-KTP bagi yang usianya sudah 17 tahun ataupun lebih tetapi belum mempunyai E-KTP khususnya untuk penyandang disabilitas dan mengupayakan pembuatan E-KTP jemput bola. Semua pemilih difabel yang memenuhi syarat harus diberikan kesempatan untuk mencoblos, oleh karena itu penting untuk mendata pemilih difabel.

**c) Sosialisasi atau pendidikan politik**

Untuk menjamin pemilu yang bebas dan adil serta meningkatkan jumlah dan kualitas warga negara yang memilih untuk berpartisipasi dalam proses pemilu, KPU bertugas melaksanakan program sosialisasi atau pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

Pendidikan politik diberikan oleh KPU Kabupaten Kendal kepada sekolah menengah (SMA, MA, SMK, dan SLB) dan kelompok masyarakat lainnya (kelompok keagamaan, Karangtaruna, dan organisasi penyandang disabilitas) (A. Zaenutolibin, komunikasi pribadi, 19 September 2022).

Pendidikan politik sangat penting khususnya bagi penyandang disabilitas, karena dengan pendidikan politik bisa meningkatkan partisipasi politik disabilitas baik dipilih maupun memilih, selain itu bisa mengurangi politik uang agar mereka tidak dimanfaatkan calon kepala daerah untuk mengambil suara mereka. Karena masih rendahnya tingkat kesadaran politik, dengan pendidikan politik juga bisa mengubah pola pikir penyandang disabilitas dimana mereka akan memilih profil calon terbaik dan memilih calon pemimpin yang dapat mensejahterakan rakyatnya terutama bagi mereka penyandang disabilitas.

**d) Mendapatkan fasilitas yang aksesabilitas**



Fasilitas yang aksesibilitas merupakan bentuk penyelenggaraan pelayanan berupa prasarana dan sarana yang dapat memudahkan pemilih dalam menggunakan haknya, khususnya bagi penyandang disabilitas. Ketersediaan fasilitas aksesibilitas seperti TPS sangat penting dalam kelengkapan pelaksanaan penggunaan hak pilih, karena di tempat inilah mereka menggunakan hak pilih. TPS aksesibilitas atau TPS dengan fasilitas khusus yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas merupakan TPS yang sangat diharapkan bagi mereka.

KPU Kabupaten Kendal berupaya menyediakan TPS yang aksesibel antara lain dengan menempatkan TPS mendatar di atas tanah yang tidak berbatu, rerumputan tebal, atau becek, pada bangunan yang tidak berundak, memberikan alat bantu pemungutan suara bagi penyandang tunanetra berupa huruf braille, dan menyediakan pendamping bagi pemilih disabilitas yang mengalami kesulitan, pendamping bisa dari petugas KPPS atau keluarga penyandang disabilitas yang dijamin kerahasiaannya. 19 Dengan tersedianya fasilitas yang akses memberikan kemudahan bagi mereka untuk menggunakan hak memilihnya.

Berdasarkan hasil perhitungan suara pada pilkada Kendal tahun 2020, total DPT penyandang disabilitas di kabupaten Kendal mencapai 1.837 jiwa. Akan tetapi penyandang disabilitas yang menggunakan kebebasan politik untuk memilih mencapai 687 atau 37,4% dari data tersebut menunjukkan bahwa tingkat keikutsertaan politik penyandang disabilitas di Kabupaten Kendal masih rendah. Dari fakta di lapangan rendahnya partisipasi politik penyandang disabilitas di Kabupaten Kendal dikarenakan masih terdapat kendala dalam merealisasikan hak- hak mereka. Adapun hambatan-hambatannya adalah sebagai berikut:

- a. Minimnya penyandang disabilitas di Kabupaten Kendal yang bergabung dalam badan ad hoc pemilihan umum, hal ini dikarenakan kurangnya informasi terkait pendaftaran badan ad hoc baik sebagai PPK, PPS, KPPS, maupun Gastib. Serta persyaratan mampu secara jasmani membuat persepsi bahwa mereka tidak layak untuk ikut serta sebagai badan *ad hoc* pemilu.
- b. Pada proses pendataan dari KPU Kabupaten Kendal masih kesulitan untuk mendapatkan data yang konkret, selain itu dari penyandang disabilitas masih ada yang belum mempunyai E-KTP atau masih ada yang menggunakan KTP lama yang berwarna kuning.

- c. Terkait sosialisasi atau pendidikan politik, dari KPU Kabupaten Kendal sudah melaksanakan pendidikan politik tapi pendidikan politik bagi penyandang disabilitas hanya diberikan kepada mereka yang ikut organisasi dan pada sekolah termasuk SLB. Jadi untuk pendidikan politik belum menyeluruh dan banyak penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan pendidikan politik, tidak meratanya pendidikan politik berpengaruh juga terhadap rendahnya tingkat kesadaran politik penyandang disabilitas maupun keluarga penyandang disabilitas.
- d. Berdasarkan data di lapangan, para penyandang disabilitas masih menganggap TPS belum aksesibilitas dan jangkauannya jauh dari tempat tinggal mereka.
- e. Hak pilih bagi penyandang disabilitas seringkali dipandang sebagai sesuatu yang tidak penting oleh keluarganya, sehingga seringkali dari pihak keluarga menyembunyikan atau melarang penyandang disabilitas untuk didata oleh petugas, sehingga menghalangi hak pilihnya untuk didaftar sebagai pemilih, dan dari pihak keluarga ada yang tidak memberi izin penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya karena bagi mereka menggunakan hak pilih atau tidak sama saja kalau keberadaannya kurang diperhatikan oleh pemerintah.

KPU Kabupaten Kendal telah melakukan upaya untuk menjamin persamaan hak politik disabilitas, diantaranya yaitu; berpartisipasi atau berperan aktif sebagai penyelenggara pemilu, pendataan, memperoleh aksesibilitas, dan mensosialisasikan atau memperoleh pendidikan politik bagi penyandang disabilitas dalam pemilu sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Akan tetapi berdasarkan fakta di lapangan dari tiga kecamatan yaitu kecamatan Kendal, Patean, dan Rowosari masih kurang menyeluruhnya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Kabupaten Kendal. Seperti pendidikan politik dari kecamatan Kendal sudah mendapatkan pendidikan politik sekitar tahun 2018, akan tetapi dari penyandang disabilitas kecamatan Patean dan Rowosari belum pernah mendapatkan pendidikan politik. Untuk pendataan penyandang disabilitas dari kecamatan Rowosari yang penulis wawancarai belum mempunyai E-KTP sehingga tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Dan aksesibilitas ke TPS menurut mereka masih bersifat umum yang jaraknya lumayan jauh untuk ditempuh bagi penyandang disabilitas.

Untuk mewujudkan pemilu yang inklusif, masih membutuhkan kerja sama dan dukungan dari semua pihak. Pemilu yang inklusif harus menjadi upaya penyelenggara pemilu serta masyarakat untuk mewujudkan pemilu yang adil, jujur, serta aksesibilitas. Penyandang

disabilitas ingin mendapatkan hak yang sama dalam pemilu yang benar-benar terjamin. Hal ini dimaksudkan dengan melindungi hak politik mereka dalam pemilu, maka diharapkan juga partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu juga semakin meningkat.

## 2. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kendal

Fikih siyasah merupakan bagian dari hukum yang mengatur tentang peraturan dan urusan kehidupan manusia untuk kemaslahatan manusia, yang tujuannya untuk mengatur, mengurus, dan membuat kebijakan atas segala sesuatu yang bersifat politisi untuk mencapai suatu tujuan (Ramadhan, 2019). Ruang lingkup fiqh siyasah salah satunya yaitu siyasah dusturiyah, siyasah dusturiyah adalah siyasah yang membahas tentang peraturan dasar bentuk negara dan sistem pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan, hak-hak dasar warga negara, dan lain-lain (Ridwan, 2020). Dari kajian diatas, secara lebih khusus terkait pemenuhan hak politik penyandang disabilitas masuk dalam pembahasan siyasah dusturiyah yang membahas tentang hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Dalam kajian siyasah dusturiyah yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan pada prinsipnya harus mengacu pada al-Qur'an dan sunnah dan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al mafasid* (menggambil maslahat dan menolak mudarat), selain itu juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat agar hasil peraturan yang akan diundangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka. Sehingga yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar dalam prinsip Islam ialah tentang jaminan atas hak asasi manusia (HAM) dan persamaan di hadapan hukum (Lubis, 2019). Sebagaimana dalam QS. An-Nisa (4): 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“*Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*”

Begitu juga dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas yang dibuat oleh DPR RI sebagai pemegang kekuasaan legislatif dan disahkan oleh Presiden sesuai

dengan kemaslahatan rakyat untuk menjamin kelangsungan hidup penyandang disabilitas yang memiliki kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia. Selain itu juga memberikan kesempatan untuk penyandang disabilitas agar mendapatkan kehidupan yang sejahtera, hidup lebih berkembang, mandiri dan tanpa diskriminasi. Karena penyandang disabilitas di Indonesia termasuk kelompok rentan, dan masih banyak hambatan atau kesulitan serta ketidakadilan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dengan adanya UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas diharapkan penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan diri dan tidak adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan sebagai warga negara termasuk mendapatkan hak politik.

Pemilu merupakan sarana dalam penyaluran hak asasi manusia, oleh sebab itu ada keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya pemilu sesuai dengan peraturan yang ada tanpa adanya diskriminasi. Menurut ahli fikih pada prinsip musyawarah yang telah ditetapkan oleh syariat dan prinsip tanggung jawab masyarakat dalam melaksanakan hukum syara' dan mengelola urusan mereka sesuai dengan hukum yang berlaku, dimana setiap individu dituntut akan memberikan hak suara. Hal ini dimaksudkan untuk kesejahteraan individu sebagai pemegang hak.

Dalam upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam skripsi ini menggunakan kajian siyasah dusturiyah yang mengkaji tentang hubungan timbal balik antara pemerintah dengan rakyat serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. KPU Kabupaten Kendal telah melakukan upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada pilkada Kendal 2020. KPU Kabupaten Kendal dengan mengimplementasikan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, KPU sebagai penyelenggara pemilu membantu pemerintah dalam menjalankan peraturan perundang-undangan pada pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Mengenai fakta bahwa KPU Kabupaten Kendal memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Kendal 2020. Pada pemenuhan hak politik penyandang disabilitas KPU Kabupaten Kendal telah memberikan hak politik penyandang disabilitas berupa hak untuk didata sebagai pemilih, hak ikut serta sebagai panitia penyelenggara pemilu, hak mendapatkan pendidikan politik, dan hak mendapatkan aksesibilitas. Akan tetapi dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Kabupaten Kendal belum terealisasi sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan KPU Kabupaten Kendal masih mengalami beberapa hambatan yang

dikarenakan kurangnya kerjasama antara masyarakat baik dari penyandang disabilitas maupun keluarga penyandang disabilitas dengan penyelenggara pemilu.

Dalam hal ini pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bekerja sama demi memperjuangkan hak penyandang disabilitas. Sebagaimana dalam Q.S An-Nisa; 58, Allah SWT memerintahkan untuk menjalankan amanat secara jujur dan adil.

Perintah berbuat adil juga dianjurkan kepada manusia secara menyeluruh. Oleh karena itu, keadilan ataupun amanah harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa melihat latar belakang (Umardani, 2019). Peraturan yang ditetapkan pemerintah sangat penting dalam menegakkan hukum untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas serta melindunginya.

Manusia dengan segala haknya merupakan makhluk yang paling mulia menurut agama khususnya dalam Islam. Sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nur [24]: 61:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ  
أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ

*“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu, makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu”*

Arti ayat tersebut menjelaskan tidak adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, setiap orang baik individu maupun kelompok memiliki kesamaan hak, sama di hadapan Allah, dan muka hukum tanpa adanya diskriminasi.

Prinsip kesetaraan untuk semua orang juga sangat ditekankan dalam Islam, dan setiap individu memperoleh hak dan kewajiban yang sama, Islam tidak memberikan hak khusus kepada individu ataupun kelompok baik dalam bidang ekonomi, sosial, agama, keadaan fisik dan politik. Setiap pemerintah negara mempunyai kewajiban bersama dalam menyejahterakan rakyatnya, oleh karena itu Islam sangat menentang adanya diskriminasi.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan mengenai pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Kendal tidaklah sesuai dengan siyasa dusturiyah. Hal ini dikarenakan pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di Kabupaten

Kendal masih terjadi diskriminasi terhadap kaum disabilitas yang mana mereka tidak mendapatkan hak-hak politiknya secara penuh.

Sedangkan dalam siyasah dusturiyah telah menjelaskan konsep dalam prinsip Islam terkait jaminan atas hak asasi manusia dan persamaan di hadapan hukum.

### **Simpulan**

KPU Kabupaten Kendal sebagai penyelenggara pemilu sudah mengupayakan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas sesuai dengan UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dimana dalam pelaksanaannya pihak KPU melakukan beberapa hal: *Pertama*, KPU Kabupaten Kendal memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk ikut serta sebagai panitia pemilu atau penyelenggara pemilu. *Kedua* pada tahap persiapan KPU Kabupaten Kendal memulai dengan mendata warga dari rumah ke rumah dan tentunya mendata sesuai syarat seperti sudah mempunyai E-KTP. *Ketiga*, pada tahap selanjutnya dari KPU Kabupaten Kendal berupaya dalam pendidikan politik agar para pemilih bisa menggunakan hak pilihnya dengan memilih pemimpin yang benar atau tidak terpicat dengan money politik selain itu juga dari KPU menjelaskan terkait tata cara atau simulasi dalam pencoblosan. Keempat, pada tahap ini KPU Kabupaten Kendal mengupayakan agar TPS aksesabilitas, memberikan pendamping kepada penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan, serta sarana prasarana yang tidak mempersulit bagi penyandang disabilitas. Akan tetapi pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Kabupaten Kendal belum terealisasi sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan adanya kendala dalam pemenuhan hak-hak mereka, adapun kendalanya yaitu kurangnya informasi terkait panitia penyelenggara pemilu, Pihak KPU masih kesulitan mendapatkan data yang konkrit, belum menyeluruhnya sosialisasi atau pendidikan politik sehingga masih rendahnya kesadaran politik penyandang disabilitas maupun pihak keluarga penyandang disabilitas, terkait aksesibilitas masih ada TPS yang masih bersifat umum belum aksesibilitas.

Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam perspektif siyasah dusturiyah di Kabupaten Kendal belum sesuai dengan siyasah dusturiyah. Hal itu dikarenakan pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Kendal masih terjadi diskriminasi terhadap kaum disabilitas yang mana mereka tidak mendapatkan hak-hak politiknya secara penuh. Sedangkan dalam siyasah dusturiyah telah menjelaskan konsep dalam prinsip Islam terkait jaminan atas hak asasi manusia dan persamaan di hadapan hukum. Dalam Islam prinsip

140 | *Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas ... (Savitri, Uwardani)*

kesetaraan untuk semua orang sangat ditekankan, dan setiap individu memperoleh hak dan kewajiban yang sama, Islam tidak memberikan hak khusus kepada individu ataupun kelompok baik dalam bidang ekonomi, sosial, agama, keadaan fisik dan politik. Setiap pemerintah negara mempunyai kewajiban bersama dalam menyejahterakan rakyatnya, oleh karena itu Islam sangat menentang adanya diskriminasi.

**Daftar Pustaka:**

- Akhirin, N. (2021, September 9). *Penyandang disabilitas yang tidak menggunakan hak pilih* [Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih].
- Ashri, M. (2018). *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. CV. Social Politic Genius (SIGn). <https://books.google.co.id/books?id=ljedDwAAQBAJ>
- Bachtiar, B. (2019). *Metode Penelitian Hukum*.
- Dr. Handrawan, S. H. M. H., 228/JTI/2019, A. I., & Cendekia, M. S. (2019). *Pencabutan hak Politik Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi*. Media sahabat cendekia. <https://books.google.co.id/books?id=oUC3DwAAQBAJ>
- Halalia, M. R. (2017). Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 6(2).
- Haryanto, M. P., Iriyanto, H., & Sos, S. (2021). *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Lubis, A. A. A. M. R. (2019). Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyash Dusturiyah; Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- Mujiburohman, D. A. (2017). *Pengantar Hukum Tata Negara*.
- Ramadhan, M. (2019). *Kontekstualisasi doktrin politik islam dalam fiqh siyasah*.

- Ridwan, S. (2020). *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*. Bumi Aksara.
- Suryawati, N. (2020). *Hak Asasi Politik Perempuan*. Ideas Publishing.
- Uwardani, A. (2019). Pengaruh Tirani Terhadap Pemikiran Islam (Studi Analisis Pemikiran Muhammad Syahrur). *Jurnal Hukum Islam*, 17(1), 40–59.
- Uwardani, A., & Fithra, N. N. (2023). Level of People's Participation in Regional Head Elections (Pilkada) Before and During the Covid-19 Pandemic in Siyashah Perspectives. *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, 7(1), 25–40.
- Zaenutolibin, A. (2022, September 19). , *Wawancara Pribadi* [Divisi Perencanaan Data dan Informasi].
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Wawancara oleh Ade Resha Savitri, Akhirin, Nurul. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal. 9 September 2021.
- Wawancara oleh Ade Resha Savitri, Pujiati, Ana. Keluarga Penyandang Disabilitas Tuna Daksa, Desa Gempolsewu, Kec. Rowosari, 15 September 2022.
- Wawancara oleh Ade Resha Savitri, Mahendra,Okta. Penyandang Disabilitas Tuna Daksa, Kecamatan Patean, 18 September 2022.
- Wawancara oleh Ade Resha Savitri, Syahroji, Imam. Ketua PERTUNI Kabupaten Kendal. 19 September 2022.
- Wawancara oleh Ade Resha Savitri, Zaenutolibin, Akhmad. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal, 19 September 2022.



**DEKLARASI KEPENTINGAN**

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

**INFORMASI PENDANAAN**

Tidak ada

**PENGHARGAAN**

Para penulis berterima kasih kepada peninjau anonim artikel ini atas komentar dan umpan balik mereka yang berharga.

**RIWAYAT ARTIKEL**

Diserahkan : 28 Maret 2023  
Revisi : 30 April 2023  
Diterima : 25 Mei 2023  
Diterbitkan : 23 Juni 2023

